



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ICO BINTI MANSYUR**, bertempat tinggal di Dusun Lepadi, RT/RW 001/001, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, email Suwaibahputri12@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **St. Nuraulia Suwaibah Putri, S.H.**, dan **Beti Ayu Furkan, S.H.**, para Advokat pada kantor Advokat/Konsultan Hukum Nuraulia, S.H., & Partners, beralamat di Jl. Pahlawan, Lingkungan Bali Bunga, RT/RW 05/01, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK.PDT/PPH/2024 tanggal 25 Maret 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**SURIYATUN**, bertempat tinggal di Jl. Abdul Ancis, PT Karindo Aria Bima Sari, Mendawai, Kecamatan Arut Set, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 4 April 2024 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Dpu, telah mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut di atas sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 April 2024 dan tanggal 25 April 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 8 Mei 2024 Kuasa Penggugat menyampaikan secara lisan di muka persidangan bahwa Kuasa Penggugat hendak mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat dan Tergugat akan melakukan mediasi di luar persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 271 dan Pasal 272 RV ditegaskan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh wakilnya untuk menghadap di persidangan, maka permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat dapat dikabulkan tanpa adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat tersebut, maka perkara perdata tersebut haruslah dicoret dalam register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut telah dicabut Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 RV pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Dpu dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dompu untuk mencoret perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Dpu dalam register perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp313.600,00 (tiga ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 oleh kami, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Angga Wahyu Perdana, S.H., dan Raras Ranti Rossemarry, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Syamsudin, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsudin, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
3. ATK .....	:	Rp100.000,00;
4. PNB .....	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp143.600,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp313.600,00;

( tiga ratus tiga belas ribu enam ratus )

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2